

Pendampingan Hukum bagi Diaspora Indonesia di Korea Selatan

Herlindah¹, Ranitya Ganindha², Syahrul Sajidin³, Yasniar Rachmawati Madjid⁴

¹Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: herlindah@ub.ac.id

²Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: r.ganindha@ub.ac.id

³Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: syahrulfh@ub.ac.id

⁴Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email: yasniar@ub.ac.id

Kata Kunci

Diaspora muslim, hukum keluarga, Korea Selatan, pengabdian masyarakat, penyuluhan hukum

Abstrak

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) menjalankan program pengabdian masyarakat sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi, salah satunya melalui kolaborasi dengan lembaga internasional Korea Moslem Federation (KMF). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum dan asistensi dalam menghadapi permasalahan hukum yang dialami diaspora Muslim di Korea Selatan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, perceraian, waris) dan jaminan produk halal. Skema pelaksanaannya melibatkan mitra non-perguruan tinggi (skema B), dengan dua bentuk utama kegiatan, yaitu penyuluhan hukum dan layanan konsultasi berbasis teknologi. Kerja sama FHUB-KMF telah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Memorandum of Agreement (MoA), serta diperkuat oleh pengalaman sebelumnya dalam riset bersama, kuliah umum, dan pengabdian masyarakat. Sebagai lembaga resmi di Korea Selatan, KMF memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan keagamaan Islam, sehingga pendampingan hukum dari FHUB diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi komunitas Muslim di sana.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Journal homepage: <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PICS/index>

A. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membangun jembatan pemahaman antara sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan (bridging legal systems), dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak hukum diaspora Indonesia yang bermukim dan bekerja di Korea Selatan. Inisiatif ini dilaksanakan oleh Fakultas

Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) melalui skema Hibah Dosen Berkarya, sebagai respons terhadap beragam permasalahan hukum yang dihadapi diaspora, terutama dalam isu ketenagakerjaan, keimigrasian, dan akses terhadap keadilan.

Sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, FHUB secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, FHUB menjalin kerja sama strategis dengan Korea Moslem Federation (KMF), lembaga resmi di Korea Selatan yang menangani persoalan keagamaan umat Islam, termasuk komunitas diaspora Indonesia (Faculty of Law Universitas Brawijaya, 2023). Kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk konkret internasionalisasi kegiatan pengabdian yang menekankan relevansi keilmuan hukum dalam konteks transnasional (Altbach & Knight, 2007).

Kegiatan pengabdian ini meliputi penyuluhan dan konsultasi hukum kepada komunitas diaspora, dengan fokus pada dua tema utama, yaitu hukum keluarga dan perlindungan konsumen melalui jaminan produk halal (Nasir, 2019). Hukum keluarga, sebagai bagian dari hukum perdata, mencakup isu seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama, yang kerap menjadi tantangan bagi diaspora Indonesia dalam konteks yurisdiksi asing (Levitt & Glick Schiller, 2004).

Untuk mendukung keberlanjutan layanan hukum lintas batas, FHUB melalui Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) tengah mengembangkan sistem konsultasi hukum berbasis teknologi digital (Susskind, 2019). Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan efisiensi layanan hukum bagi diaspora, sekaligus memperkuat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 dan 6, yaitu keterlibatan dosen di luar kampus dan kerja sama internasional yang produktif.

Luaran kegiatan meliputi dokumen kerja sama resmi (MoA), laporan kegiatan, publikasi berita, dokumentasi video, serta pencatatan aktivitas dalam sistem informasi SISTER. Sejak penandatanganan MoA dengan KMF pada 2023, telah dilakukan berbagai inisiatif bersama seperti pengabdian masyarakat, kuliah tamu, dan publikasi kolaboratif (Faculty of Law Universitas Brawijaya, 2023). Melalui penguatan jejaring internasional ini, FHUB berkomitmen untuk memberikan kontribusi akademik yang berdampak nyata dalam menjawab kebutuhan hukum diaspora Indonesia di luar negeri.

B. Metode Pelaksanaan

Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Busan, Korea Selatan, sebagai lokasi utama kegiatan dengan melibatkan diaspora Indonesia yang bermukim di wilayah tersebut. Kegiatan penyuluhan hukum diselenggarakan secara hybrid (luring di Kantor Perwakilan KMF Busan dan daring via Zoom) dengan tema "Perlindungan Hukum bagi Diaspora Indonesia di Busan, Korea Selatan". Acara ini mencakup pemaparan materi interaktif oleh pakar hukum keluarga dan halal dari Universitas Brawijaya, serta perwakilan KMF Busan yang membahas kasus-kasus spesifik di wilayah tersebut. Peserta utama terdiri dari pekerja migran Indonesia, mahasiswa, dan keluarga diaspora yang menghadapi tantangan hukum di Busan, dengan metode penyampaian menggunakan studi kasus nyata dan simulasi penyelesaian masalah.

Sebagai bagian dari kegiatan, kuliah tamu dilaksanakan secara daring dengan fokus pada isu hukum lintas negara yang relevan dengan kondisi di Busan. Narasumber meliputi akademisi FHUB, Konsul Jenderal KJRI Busan, dan praktisi hukum Korea Selatan yang berpengalaman menangani kasus diaspora. Materi disampaikan melalui presentasi interaktif dilengkapi visual infografis dan video penjelasan, dengan sesi

khusus tanya jawab mengenai prosedur pengaduan dan perlindungan hukum di Busan. Kegiatan ini dirancang untuk menjangkau peserta di seluruh wilayah Busan Metropolitan City dan sekitarnya, termasuk Gyeongsangnam-do, dengan penerjemah simultan Korea-Indonesia untuk memastikan pemahaman optimal.

Program pendampingan dilanjutkan dengan konsultasi hukum rutin setiap pekan kedua dan keempat melalui Zoom, serta layanan offline di Kantor KMF Busan setiap Kamis. Layanan ini menyediakan asistensi hukum spesifik seperti pembuatan perjanjian perkawinan internasional, penyelesaian sengketa waris, dan verifikasi produk halal di wilayah Busan. Tim pendamping terdiri dari dosen FHUB, relawan mahasiswa hukum yang sedang studi di Korea, dan staf KMF Busan yang terlatih. Sebagai luaran, program ini menghasilkan panduan hukum praktis berbahasa Indonesia dan Korea yang disesuaikan dengan peraturan daerah Busan, serta laporan analisis kebutuhan hukum diaspora yang akan menjadi bahan advokasi bersama pemerintah daerah Busan dan KJRI.

C. Hasil dan pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) pada tanggal 21 hingga 24 September 2024 di Busan, Korea Selatan, merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari penguatan peran akademisi dalam mendukung diaspora Indonesia melalui pelayanan hukum lintas negara. Kegiatan ini terlaksana melalui kerja sama dengan Korea Muslim Federation (KMF), sebuah organisasi resmi yang aktif dalam pemberdayaan komunitas Muslim di Korea Selatan.

Tim pengabdian terdiri atas gabungan dosen dan mahasiswa dari FH UB, yaitu Fitri Hidayat, S.H., M.H., Syahrul Sajidin, S.H., M.H., Yasniar Rachmawati, S.H., M.H., Muhammad Dahlan, S.H., M.H., Noor Arif Prasetyo, dan Ratri Ayu Sahasika. Tim disambut secara resmi oleh Direktur KMF Busan, Mr. Abdussalam Noh Se Ik, bersama pengurus KMF lainnya, serta Ustaz Syihab Ahmad Mufthi, Imam Masjid Al Barokah di Gimhae, Busan.



Gambar 1. Pertemuan dengan Pengurus Korean Moslem Federation

Kegiatan utama yang dilakukan adalah layanan konsultasi hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Korea Selatan. Para peserta yang hadir sebagian besar adalah WNI yang menikah dengan warga negara Korea atau merupakan pekerja migran, dan mereka tengah menghadapi persoalan hukum dalam

kehidupan sehari-hari.




Gambar 2. Pamlet Kegiatan

Melalui sesi konsultasi, tim Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) memberikan pendampingan hukum yang mencakup berbagai isu utama, seperti hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hak asuh anak), hak waris, serta persoalan ketenagakerjaan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan hukum terkait keluarga dan perlindungan hak anak merupakan isu yang paling dominan di kalangan diaspora Indonesia di Korea Selatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem hukum perdata Korea Selatan dan implikasinya terhadap status hukum WNI beserta anggota keluarganya. Berdasarkan hasil diskusi bersama mitra lokal, yakni Korea Muslim Federation (KMF), aktivitas utama yang dijalankan dalam kegiatan pengabdian ini difokuskan pada penyuluhan hukum dan layanan konsultasi hukum. Tema penyuluhan yang diangkat meliputi hukum keluarga dan perlindungan konsumen melalui produk halal sebagai bentuk proteksi hak-hak warga negara.

Hukum keluarga sebagai salah satu bidang sentral dalam hukum perdata, mengatur hubungan hukum yang timbul dari pertalian darah maupun perkawinan, termasuk kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan (*curatele*). Ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek seperti sahnyanya perkawinan, pembubaran perkawinan, serta pengaturan harta benda dalam perkawinan. Interaksi hukum yang dilakukan oleh WNI di Korea Selatan, seperti pernikahan lintas negara, seringkali memunculkan kebutuhan akan konsultasi mengenai legalitas dan perlindungan hukum atas hak-hak pribadi mereka, termasuk penyusunan perjanjian perkawinan, pembagian harta bersama, serta hak asuh anak pasca perceraian. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi hukum, tetapi juga menjadi ruang dialog yang memungkinkan diaspora memperoleh solusi hukum yang kontekstual dan aplikatif.

Analisis dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman hukum antara komunitas diaspora dengan sistem hukum tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, pendekatan konsultatif berbasis literasi hukum menjadi strategi penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi diaspora. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian juga berfungsi sebagai forum edukatif untuk

meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif WNI dalam menyelesaikan masalah hukum secara formal.



Selain memberikan manfaat langsung bagi diaspora, kegiatan ini juga memperkuat jejaring kelembagaan antara FH UB dan mitra internasional. Kerja sama strategis dengan KMF membuka peluang kolaborasi berkelanjutan di bidang bantuan hukum, penyuluhan, serta riset bersama mengenai perlindungan hukum diaspora. Dosen FH UB, Syahrul Sajidin, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan kepedulian institusi terhadap nasib WNI di luar negeri dan menekankan pentingnya literasi hukum sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas diaspora.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan peran vital lembaga pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global melalui penguatan layanan hukum berbasis kolaborasi internasional, khususnya bagi diaspora Indonesia yang menghadapi kompleksitas hukum di negara tujuan. Secara operasional, kegiatan terbagi dalam tiga bentuk utama:

1. Konsultasi hukum individual (one-on-one consultation)
2. Focus group discussion untuk masalah hukum yang bersifat kolektif
3. Penyuluhan hukum tematik dengan pendekatan partisipatif

2. Kegiatan lanjutan

Berdasarkan temuan selama kegiatan langsung di Korea Selatan, sejumlah permasalahan hukum yang dihadapi diaspora Indonesia memerlukan pendampingan lanjutan, baik untuk klarifikasi aspek hukum yang kompleks maupun penyelesaian masalah yang memerlukan konsultasi berulang. Di sisi lain, keterbatasan geografis, kendala bahasa, serta perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Korea Selatan menempatkan diaspora pada posisi rentan secara hukum.

Konsultasi hukum daring menjadi sarana penting untuk menjamin kesinambungan layanan dan memastikan bahwa diaspora tetap memiliki akses terhadap informasi dan solusi hukum yang memadai. Kegiatan ini sekaligus memperluas jangkauan pengabdian masyarakat FHUB melampaui batas-batas teritorial, selaras dengan semangat internasionalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Karena itu, sebagai bentuk keberlanjutan dari kegiatan pengabdian masyarakat secara langsung di Busan, Korea Selatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) melaksanakan program konsultasi hukum daring rutin yang ditujukan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Korea Selatan. Program ini dirancang sebagai respon terhadap kebutuhan hukum diaspora yang bersifat berkelanjutan dan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui kegiatan tatap muka dalam waktu terbatas.

Kegiatan konsultasi daring ini dilakukan menggunakan platform Zoom dengan jadwal berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas diaspora, dengan frekuensi dua kali dalam sebulan. Peserta kegiatan adalah WNI yang telah berpartisipasi dalam program sebelumnya atau yang mendaftar melalui koordinasi dengan mitra lokal, yaitu Korea Muslim Federation (KMF).

Setiap sesi dipandu oleh tim dosen FHUB, yang terdiri dari pakar di bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, hukum internasional, dan hukum Islam. Mahasiswa dilibatkan sebagai bagian dari tim administrasi dan pencatatan (notulen), sekaligus untuk memberikan pengalaman praktik hukum transnasional dalam konteks pengabdian.



**JENIS LAYANAN KONSULTASI
HUKUM TANPA BATAS**

Hukum Perdata	Hukum Administrasi
Hukum Pidana	Hukum Tata Negara
Hukum Perburuhan	Hukum Pertanahan
Hukum Internasional	Hukum Islam



REGISTER NOW:
<https://bit.ly/BoarderlessLegalConsultasion>

Topik-topik hukum yang dibahas dalam konsultasi daring disesuaikan dengan kebutuhan diaspora, meliputi:

- Hukum Keluarga Internasional, seperti perkawinan campuran, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama lintas yurisdiksi.
- Hukum Waris, khususnya pembagian warisan menurut hukum Islam atau hukum perdata bagi WNI di luar negeri.
- Hukum Ketenagakerjaan, meliputi pelanggaran kontrak kerja, hak pekerja migran, dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.
- Hukum Imigrasi, seperti pengurusan visa, status izin tinggal, naturalisasi, dan perlindungan dari risiko deportasi.
- Perlindungan Konsumen dan Produk Halal, terutama berkaitan dengan akses dan kepastian hukum atas produk konsumsi yang sesuai syariat.

Setiap sesi konsultasi hukum daring diselenggarakan secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan berbasis kasus (*case-based consultation*), yang

memungkinkan peserta untuk mengajukan permasalahan hukum nyata yang mereka hadapi. Tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) kemudian memberikan analisis serta solusi hukum yang kontekstual, disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia maupun relevansi yurisdiksi di Korea Selatan. Apabila diperlukan, peserta juga diberikan panduan hukum tertulis berupa legal memo untuk membantu proses pengambilan keputusan hukum secara mandiri maupun ketika harus berhadapan dengan otoritas setempat.

Konsultasi daring ini menjadi sarana strategis dalam menyediakan layanan hukum yang dapat diakses secara mudah dan berkelanjutan oleh diaspora Indonesia, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat layanan formal. Selain itu, kegiatan ini berkontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum dan pemberdayaan komunitas WNI di Korea Selatan agar lebih memahami, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak hukumnya secara tepat. Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini turut memperkuat kolaborasi internasional FHUB dengan Korea Muslim Federation (KMF) sebagai mitra lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan komunitas diaspora.

Tidak hanya berdampak bagi masyarakat penerima manfaat, kegiatan ini juga memberikan nilai tambah bagi civitas akademika FHUB. Dosen dan mahasiswa yang terlibat mendapatkan pengalaman nyata dalam praktik hukum lintas yurisdiksi dan budaya, sehingga memperluas wawasan dan kompetensi global mereka dalam konteks pengabdian masyarakat.

Lebih jauh, inisiatif ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, terutama IKU 3 yang mendorong keterlibatan dosen di luar kampus, serta IKU 6 yang menekankan pentingnya kerja sama internasional. Dengan memanfaatkan teknologi sebagai media interaksi, kegiatan ini menjadi contoh implementasi e-access to justice yang efektif dan adaptif terhadap tantangan mobilitas global masyarakat Indonesia.

D. .Daftar Pustaka

- Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3-4), 290-305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>
- Faculty of Law Universitas Brawijaya. (2023). Memorandum of agreement with Korea Moslem Federation [Dokumen institusional tidak diterbitkan].
- Levitt, P., & Glick Schiller, N. (2004). Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society. *International Migration Review*, 38(3), 1002-1039. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x>
- Nasir, M. A. (2019). The rights of women in Islamic family law in Indonesia and Malaysia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(4), 527-543. <https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1688508>
- Susskind, R. (2019). *Online courts and the future of justice*. Oxford: Oxford University Press.